

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan banyak orang ingin mengetahui perbedaan mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Salah satu perbedaannya adalah bahwa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus ada *underlying transaction*, yaitu setiap keuntungan yang didapat dari suatu LKS harus jelas transaksinya, seperti sewa menyewa menimbulkan *fee*, jual beli mendapatkan *mark up*, dan penyertaan modal (*shirkah*) memperoleh bagi hasil. Dengan kata lain, perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) adalah terletak pada akad atau transaksinya.

Dari sini terlihat bahwa aspek hukum dalam LKS mempunyai peran yang sangat penting, kepatuhan pada syariah merupakan ciri khas dari LKS. Untuk itu dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, setiap lembaga yang menjalankan bisnis secara syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang tugasnya untuk mengawasi dan memastikan bahwa transaksi di LKS tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari bank dan non bank. Peran adanya lembaga keuangan bank dan non bank adalah untuk

menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dan penyaluran dananya berupa pembiayaan.

Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai banyak macam produk, salah satu di antaranya adalah produk pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam sistem *murābahah* ini, bank bisa membelikan/menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah dan bank meminta tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelian. Dalam hal ini, bank harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersih (*profit margin*) dari *cost plus*-nya itu.¹ Begitu juga bila pembelian diwakilkan kepada nasabah (*murābahah bi al-wakālah*), maka nasabah harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada bank tentang harga pembelian karena *murābahah* termasuk jual beli dengan prinsip amanah.

Prinsip amanah yang dimaksudkan adalah bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. oleh karena

¹ M. Dumairi Nor, et al., *Kamus Ekonomi Praktis* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, t.t.), 63.

itu, ia sangat bergantung pada pihak yang menguasainya. Berkaitan dengan ini, dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang lebih menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.²

Dalam hukum Islam, seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. *al-Anfāl*: 27.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.³

Dalam kenyataannya, banyak nasabah yang kurang memahami atau tidak mengetahui tentang akad-akad yang ada pada LKS, sehingga mereka cenderung hanya mengambil praktisnya saja. Maka yang terjadi adalah penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya, atau dalam ekonomi disebut sebagai *side streaming*, yaitu menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.⁴ *Side streaming* ini termasuk salah satu risiko dari beberapa risiko yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan *murābahah*. Terjadinya *side streaming* disebabkan karena beberapa hal terutama karakter nasabah yang melatarbelakangi adanya *side streaming*, dan

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 91.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004), 181.

⁴ M. Dumairi Nor, et al., *Kamus Ekonomi Praktis*, 157.

ada banyak maksud/tujuan/alasan yang menyebabkan nasabah melakukan *side streaming* ini, terutama karena ingin cepat terealisasinya pembiayaan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl* Amanah Ummah atau disingkat KJKS BMT Amanah Ummah, adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan pembiayaan *murābahah*. Antara pihak BMT dan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.⁵ Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh nasabah tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. *al-Māidah* (5): 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^٥

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁶

KJKS BMT Amanah Ummah dalam menghadapi *side streaming* pada *murābahah* ini, penyelesaiannya dengan melakukan akad ulang, yaitu membuat akad ulang disesuaikan dengan transaksi yang sudah dilakukan oleh

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VI (Jakarta: Intermasa, 1996), 1.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004), 107.

nasabah terhadap dana realisasi pembiayaan dari BMT. Sedangkan terdapat lembaga keuangan syariah lain yang membiarkan bila terjadi *side streaming* pada pembiayaan *murābahah*, karena harga jual barang yang belum dibayar oleh nasabah akan menjadi hutang nasabah.

M. Yazid Afandi menjelaskan akad *murābahah* dalam bukunya, “ketika akad *murābahah* sudah terjadi tetapi pembayaran belum dilakukan, maka hubungan penjual dan pembeli menjadi hubungan utang piutang. Pembeli mempunyai hutang kepada penjual yang harus diselesaikan (dilunasi), untuk melunasinya ada alternatif untuk dicicil atau dibayar tangguh.”⁷

Apabila sudah menjadi hutang, maka hutang itu tidak ada hubungannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah terhadap barang tersebut seperti menjualnya kepada orang lain, karena barang tersebut sudah menjadi milik nasabah. Sebagaimana dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN): 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan hutang *murābahah*, yaitu hutang *murābahah* (hutang nasabah) secara prinsip penyelesaian hutangnya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jadi meskipun terjadi *side streaming* pada akad *murābahah*, tidak ada kaitannya dengan BMT, karena itu menjadi urusan nasabah dengan Allah. BMT sudah mensejahterahkan nasabahnya dengan memberikan pembiayaan.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 87.

Terjadinya *side streaming* pada pembiayaan *murābahah* mempunyai dampak negatif seperti berpotensi terjadinya nasabah macet, karena dana pembiayaan tidak digunakan dengan semestinya dan memungkinkan nasabah akan menyalahgunakan dana pada produk-produk pembiayaan yang lain. Karena itu, untuk mengetahui mekanisme penyelesaian *side streaming* mana yang mengandung kemaslahatan, akan dilihat dari mekanisme penerapan akad ulang oleh BMT kepada nasabah, kemudian dalam hal penentuan kebijakan oleh bank terhadap penerapan akad ulang, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dijadikan landasan dari penerapan mekanisme akad ulang.

Permasalahan ini ditinjau dengan *maṣlaḥah mursalah* karena permasalahan mekanisme penyelesaian *side streaming* ini tidak diterangkan secara jelas dalam al-Qur'an maupun Hadits. Adanya *side streaming* ini merugikan pihak BMT terutama pada angsuran pembiayaan nasabah bisa menimbulkan macet/tidak bisa membayar, karena itu mekanisme penyelesaian ini perlu digunakan pada nasabah yang melakukan *side streaming* untuk kebaikan kedua belah pihak, yaitu BMT dan nasabah. Maka penulis mengambil permasalahan ini sebagai topik penelitian dengan judul **Tinjauan *Maslaḥah Mursalah* Terhadap Mekanisme Penyelesaian *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan *murābahah*.
2. Maksud/tujuan/alasan yang melatarbelakangi terjadinya *side streaming*.
3. Mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.
4. Aplikasi akad *murābahah* pada produk pembiayaan di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.
5. Perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap Mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

Oleh karena dirasa terlalu luas pembahasan tentang mekanisme penyelesaian *side streaming* ini, maka penulis membatasi penelitian ini hanya dalam mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo dan prespektif *maṣlahah mursalah*-nya, agar penulisan ini lebih terarah serta efisien dalam mencapai tujuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁸

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan *side streaming*, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Faridah pada tahun 2005 yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus di BPRS ‘Untung Surapati’ Bangil)”**. Adapun skripsi ini membahas tentang latar belakang terjadinya *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah*, langkah-langkah bank terhadap *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah*, dan tinjauan hukum Islam terhadap *side streaming* pada produk pembiayaan

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

murābahah. Tinjauan hukum Islam terhadap *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* tidak dibolehkan bahkan diharamkan, karena dengan melakukan *side streaming* seorang nasabah tidak memiliki sifat kejujuran, amanah, taat, dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan. Sedangkan yang dihukumi haram, apabila nasabah tersebut melakukan penipuan terhadap bank atas dana yang diberikan oleh bank untuk mengelola usaha nasabah.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Sudiyatur Rahmah pada tahun 2006 yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Mudārabah* pada Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya”**. Adapun skripsi ini membahas tentang latar belakang terjadinya *side streaming* pada produk pembiayaan *mudārabah*, langkah-langkah bank dalam menanganinya, dan tinjauan hukum Islam terhadap *side streaming* pada produk pembiayaan *mudārabah*. Dalam hukum Islam, *side streaming* pada produk pembiayaan *mudārabah* tidak diperbolehkan bahkan diharamkan, karena telah menggunakan dana bank tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tentang *side streaming* oleh beberapa peneliti di atas, maka dapat dibedakan bahwa penelitian di atas hanya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap *side streaming* pada akad

⁹ Lilik Faridah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah (studi Kasus di KBPRS “Untung Surapati” Bangil)*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).

¹⁰ Sudiyatur Rahmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Side Streaming Produk Pembiayaan Mudārabah Pada Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

murābahah dan *muḍārabah*. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang berjudul “tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo” yang lebih menekankan pada penggunaan *maṣlahah mursalah* pada permasalahan yang terjadi. Dari sini terlihat jelas titik perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, yaitu sebagai sumbangan kepemikiran pada kepustakaan hukum Islam, dan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran umum terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada pembiayaan *murābahah*.

G. Definisi operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Maṣlahah mursalah : *maṣlahah* di mana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹¹

Mekanisme Penyelesaian : proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹²

Side streaming : menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

Pembiayaan *Murābahah* : transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 126.

¹² Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 1998), 516.

bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode *deskriptif* analisis.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.
- b. *Side streaming* pada pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.
- c. Mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

2. Sumber Data

- a. Sumber primer, yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan subyek penelitian, yaitu manajer dan karyawan KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

b. Sumber sekunder, yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya;
- 2) *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibnu Ruṣḍ;
- 3) *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli.
- 4) Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah karya M. Yazid Afandi;
- 5) Jual beli *murābahah* karya Wiroso;
- 6) Perbankan Syariah karya Ismail;
- 7) Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil karya Umar Chapra;
- 8) Al-Qur'an dan Terjemahnya karya Departemen Agama RI; dan
- 9) Ushul Fiqh karya Amir Syarifuddin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.¹³ Observasi dilakukan terhadap obyek dan lapangan yang akan diteliti, yaitu mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk

¹³ Cholid Narbu dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁴ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Classification* yaitu data yang telah terkumpul diedit dan dikelompokkan. Dalam proses ini dilakukan konfirmasi data kepada narasumber bila mana diperlukan. Dalam reduksi data, dilakukan pula klasifikasi data. Hasil reduksi data dimasukkan ke dalam kelas dan sub kelas dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian.
- b. *Editing* yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah

¹⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan perlu dibaca sekali lagi, jika masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan data dinamakan mengedit data.¹⁵

- c. *Organizing* yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian adalah *deskriptif* analisis, yaitu mengumpulkan data tentang mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo untuk dianalisa lalu diambil kesimpulan. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif, yaitu mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil observasi, kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.

¹⁶ Sonny Sumarsono, *Metode Riset* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat teori *maṣlahah* yang mencakup tentang pengertian, klasifikasi, dan kedudukan *maṣlahah*. Dalam bab ini juga memuat teori *murābahah* yang menguraikan tentang pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, macam-macam *murābahah*, ketentuan umum dalam *murābahah*, dan risiko-risiko dalam pembiayaan *murābahah*.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu mengenai sejarah singkat, profil, visi dan misi, struktur organisasi, deskripsi tugas, dan produk-produk KJKS BMT Amanah Ummah. Bab ini juga memuat aplikasi pembiayaan *murābahah*, *side streaming* pada pembiayaan *murābahah* dan mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah*.

Bab Keempat berisi tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

Bab Kelima merupakan penutup, berisi simpulan dan saran.